

# PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA PERWAKILAN DAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES*

Yustinus Adi Haryonugroho, Bachtiar, Bambang Santoso

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
[adyhugo79@gmail.com](mailto:adyhugo79@gmail.com)

## Abstract

*Strengthening the Function and Authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in the Perspective of Representative Institutions and the Principles of Checks and Balances, Based on the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the idea of forming the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the context of restructuring the Indonesian parliament into two chambers has been adopted. If the provisions regarding the House of Representatives of the Republic of Indonesia are regulated in Article 20, the existence of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is regulated in Article 22 C and Article 22 D. The existence of the functions and authorities of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the perspective of the constitution, the functions and duties and authorities regulated in the 1945 Constitution are not optimal. The ideal construction of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in order to strengthen its functions and authorities in the field of legislation needs to be considered and implemented. The principle of checks and balances which is expected not only to occur between powers, but also is expected to be realized in the legislative body itself. The existence of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is expected to be able to balance the House of Representatives of the Republic of Indonesia in carrying out its legislative functions.*

**Keywords:** *The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia function and authority, Checks and Balances.*

## Abstrak

Penguatan Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Perwakilan dan Prinsip *Checks and Balances*, Berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan. Jika ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Pasal 20, maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D. Eksistensi fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif konstitusi, fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum optimal. Konstruksi ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penguatan fungsi dan kewenangnya di bidang legislasi perlu dipertimbangkan dan diterapkan. Prinsip *checks and balances* yang diharapkan tidak hanya ter jadi antar kekuasaan saja, tetapi juga diharapkan terwujud dalam lembaga legislatif itu sendiri. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan mampu menjadi penyeimbang terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatifnya.

**Kata Kunci:** *Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Checks and Balances*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tidak terlepas dari pelbagai latar belakang persoalan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Reformasi konstitusi adalah dibentuknya satu lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2001. Lembaga negara baru ini akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah ada, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

“Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik, sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. DPD merupakan perwujudan sistem perwakilan teritorial dan DPR sebagai perwakilan politik.”<sup>1</sup>

DPD sendiri tidak sekuat DPR yang mempunyai hak veto ataupun pengambilan keputusan terhadap fungsi legislasi, *budgeting* dan pengawasan. DPD hanya mempunyai peran mengajukan serta ikut membahas dengan DPR terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“DPR RI merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).”<sup>2</sup>

“Jadi keberadaan DPD RI disini bertujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.”<sup>3</sup>

Letak perbedaan antara DPR RI dan DPD RI yaitu pada hakikat kepentingan yang diwakilinya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah, perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk menghindari pengertian *double representation* atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga tersebut.

“Di sisi lain sistem *bicameral* yang disarankan oleh banyak kalangan para ahli supaya dikembangkan sistem *bicameral* yang kuat (*strong bicameralism*) dalam arti kedua kamar tersebut dilengkapi dengan kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain.”<sup>4</sup>

Maka pada dasarnya, penguatan terhadap DPD RI dalam rangka meningkatkan produktivitas, kinerja dan menuju lembaga yang lebih berdaya serta berwibawa sangat diperlukan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA PERWAKILAN DAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES.**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif konstitusi?

---

<sup>1</sup>Dwi Reni Purnomowati, *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 102

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 119

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Jogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 172

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 50-52

- b. Bagaimanakah konstruksi ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penguatan fungsi dan kewenangannya di bidang legislasi?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis eksistensi fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif konstitusi.
- Untuk menganalisis konstruksi ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penguatan fungsi dan kewenangannya di bidang legislasi.

## 3. Kerangka Teori

### a. Teori Konstitusi

Konstitusi sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar (*Grondwet*). Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi tidak sedikit yang menyamakan antara Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup> Konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

L.J Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas diantara keduanya, menurutnya, “Grondwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi sedangkan konstitusi itu membuat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Sri Soemantri dalam bukunya Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi berpendapat konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.”<sup>6</sup>

Bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami empat kali perubahan, sudah berubah sama sekali menjadi satu konstitusi yang baru.

“Konstitusi menurut paham A. A. H. Struycken, konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi pada Negara. Sehingga pada intinya menurut Struycken konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.”<sup>7</sup>

“Konstitusi menurut paham Herman Heller, “Pada intinya konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar karena UUD merupakan bagian konstitusi. Konstitusi menggambarkan keadaan politik suatu Negara sehingga untuk menyusun ketentuan dalam masyarakat perlu berpedoman pada konstitusi.”<sup>8</sup>

### b. Teori *Checks and Balances*

Prinsip *checks* dalam *checks and balances* berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun *balance* merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.

“Salah satu ciri negara hukum, yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.”<sup>9</sup>

“Sejalan perkembangan teori pemisahan kekuasaan, dikenal pula konsep *checks and balances*. Istilah *checks and balances* berdasarkan kamus hukum *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai “*arrangement of governmental powers whereby powers of one*

---

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>6</sup>Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 3

<sup>7</sup>Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: BumiAksara, 1990), hlm. 96

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 98

<sup>9</sup><http://deden-setiawan86.blogspot.com/2011/12/hubungan-antar-kekuasaan-negara.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, Pukul 6:55 WIB

*governmental branch check or balance those of other branches.*” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.”<sup>10</sup>

Menurut “Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*)”.<sup>11</sup>

Dalam pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

### c. Teori Sistem Lembaga Perwakilan

Dalam prinsip kedaulatan rakyat tersebut selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.<sup>12</sup> Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelembagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.

Menurut “Rousseau menginginkan tetap berlangsung demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduknya dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisasi, maka muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, tetapi sering juga disebut Parlemen atau kadang-kadang disebut Dewan Perwakilan Rakyat.”<sup>13</sup>

Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama:

“Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatankegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*). Misalnya, *Regional Department of the usaha real-estate* di wilayahnya. Kedua, melakukan paman-tauan (*monitoring*) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau *policies* pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.”<sup>14</sup>

“Kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri. Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkraman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa “*the least government is the best government*” menurut doktrin *nachwachtersstaat*.”<sup>15</sup>

Dalam sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Dalam sistem parlemen unikameral, rekrutmen untuk pengisian jabatan parlemen tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana umumnya dalam sistem parlemen dua kamar.

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 35

<sup>12</sup>Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>13</sup>Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 1

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 58

#### 4. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Tipologi Penelitian.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas 3 bagian, yaitu: Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaedah dasar, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya;

- 1) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer;
- 2) Bahan Hukum Tersier yaitu kamus, bahan dari internet dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### b. Pendekatan Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu:

- 1) Pendekatan Statuta/Peraturan Perundang-undangan (*Statuta Approach*).  
Penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan, menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul tesis ini.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).  
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).  
Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

##### c. Data Penelitian

- 1) Jenis dan Sumber Data.  
Jenis dan Sumber Data yang digunakan penulis adalah Jenis dan Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.<sup>16</sup>
- 2) Teknik Pengumpulan Data.  
Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan data secara penelitian kepustakaan (*Library Research*).

##### d. Analisis Data

- 1) Interpretasi dan Peraturan Hukum.  
Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi).<sup>17</sup>  
"Intepretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundangundangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut."<sup>18</sup>
- 2) Hermeneutika Hukum.

---

<sup>16</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

<sup>17</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

<sup>18</sup>Jazim hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode analisis hermeneutika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena yang diutamakan adalah kualitas analisisnya

“Menurut Burhan kemudian melanjutkan dengan teori yang disampaikan oleh Schleirmacher yang membagi hermeneutik menjadi dua konsep; Pertama, interpretasi gramatika, yaitu yang berpusat kepada ciri bahasa, sehingga interpretasi gramatika ini memerlukan pengetahuan bahasa yang luas. Kedua, interpretasi psikologik yang ditujukan untuk memahami pribadi penulis.”<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN

### Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Keterwakilan rakyat dalam kekuasaan kemudian diterjemahkan secara nyata dalam bentuk badan perwakilan yang biasanya disebut parlemen atau kongres yang merupakan unsur kekuasaan legislatif dalam tipologi pembagian kekuasaan secara horizontal disamping kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

“Penerapan sistem perwakilan rakyat merupakan suatu konsekuensi logis didalam demokrasi dewasa ini. Penyelenggaraan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat mengharuskan keterlibatan rakyat di dalam menyusun program dan mengawasi jalannya roda pemerintahan sehingga mandat kekuasaan yang diberikan kepada penguasa benar-benar ditujukan untuk kebaikan rakyat dan mencerminkan kehendak umum (*volonte generale*).”<sup>20</sup>

Adanya perwakilan politik berdasarkan kedaerahan sesungguhnya sudah ada dalam *mindset* pemikiran pendiri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang luas dan merupakan sebuah bangsa yang heterogen sehingga kiranya sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui tepat/pastinya apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah tanpa ada perwakilan orang daerah di pusat.<sup>21</sup> Dengan demikian dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah wujud institusional perwakilan daerah itu dalam sebuah wadah formal yang diatur melalui undang-undang sebagai pelengkap legislatif mendampingi DPR.

“Dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat, maka perwakilan itu dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang kandidat-kandidatnya ditawarkan oleh partai politik. Dengan demikian perwakilan rakyat yang hendak dibentuk ialah suatu perwakilan berdasarkan politik (*political representation*) yang mencerminkan pandangan-pandangan ideologi yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi, perwakilan jenis ini dianggap memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya yang paling krusial ialah kekuatan mayoritas dipandang sebagai satu-satunya penentu dalam politik. Hal ini akan menjadi persoalan apabila mereka yang terpilih itu adalah orang-orang yang tidak ahli dalam pemerintahan (*Government by Amateurs*) sehingga keputusan politik yang dihasilkan bisa saja bersifat destruktif selain itu kekuasaan mayoritas akan menimbulkan masalah bagi kaum minoritas yang merasa tidak terwakili kepentingan-kepentingannya.”<sup>22</sup>

DPD RI sebagai perwujudan dari daerah diberikan fungsi dan wewenang oleh undang-undang, yaitu:

- a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR RI;

Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945;

---

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 171-172

<sup>20</sup>Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2001), hlm. 251-253

<sup>21</sup>Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>22</sup>Hendra Nurtjahjo, *Perwakilan Golongan di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2002), hlm. 69-70

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

Pasal 22 D ayat (2) UUD NRI 1945;

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang dari DPR RI atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (Pasal 22 D ayat (2) UUD NRI 1945)
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Pasal 22 D ayat (3) UUD NRI 1945

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK RI sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR RI tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pemilihan anggota BPK RI; dan

Pasal 23 F ayat (1) UUD 1945

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut hemat penulis, fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 sangatlah sulit untuk DPD RI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Keterbatasan fungsi dan kewenangan ini ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat tentang kinerja DPD RI selama ini. Sebagian masyarakat mempertanyakan tentang kinerja DPD RI terutama komunitas ahli hukum dan politik menghendaki perlu ditingkatkannya fungsi, tugas dan wewenang DPD RI.

Menurut hemat penulis, dalam bidang pengawasan, DPD RI mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD RI. Namun, kewenangan pengawasan menjadi sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya untuk disampaikan kepada DPR RI guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Pada sisi lain, anggota DPD RI ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR RI ketika bersidang dalam kedudukan sebagai anggota MPR RI, baik dalam perubahan UUD NRI 1945, pemberhentian presiden maupun wakil presiden. UUD NRI 1945 menentukan jumlah anggota DPD RI dari setiap provinsi adalah sama dan jumlah seluruh anggotanya

tidak lebih dari seperti jumlah anggota DPR RI<sup>23</sup>. Penetapan jumlah wakil daerah yang sama dan setiap provinsi pada keanggotaan DPD RI menunjukkan kesamaan status provinsi-provinsi itu sebagai bagian integral dari negara Indonesia.

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi serta wewenang DPD RI sebagai lembaga perwakilan masyarakat di daerah terlihat bahwa apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang merupakan bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat yang independen yang melakukan tugasnya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain<sup>24</sup>. Kewenangan legislatif DPD RI memang limitatif, terbatas pada bidang-bidang tertentu yang sudah tercantum dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar berkenaan dengan kepentingan daerah. Hal itu dapat dimaklumi karena DPD RI adalah representasi regional. Dalam hal pengawasan, kekuatan hukum pengawasan DPD RI harus sama dengan pengawasan yang dilakukan DPR RI.

### 1. Kontruksi Ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dalam pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pertama, ada yang menggunakan sistem distrik atau disebut dengan *single member constituency*, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan.<sup>25</sup> Kedua, ada juga yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil (*multi member constituency*), berimbang dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen yang dianut di negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang dianutnya<sup>26</sup>. Selain itu, kondisi masyarakat dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang dianut oleh negara tersebut.

“Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Aristoteles, John Locke, maupun Montesquieu terdapat satu kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang yang disebut dengan kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari *“legislate”* yaitu membuat undang-undang. Dalam perkembangan negara modern sekarang ini, kekuasaan membuat undang-undang adalah salah satu dari tugas lembaga perwakilan rakyat.<sup>27</sup> Dalam suatu negara, lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) juga biasa disebut dengan parlemen. Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang-undang, sedangkan badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijaksanaan umum itu.”<sup>28</sup>

Sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan berlakunya konstitusi. Indonesia pernah menerapkan sistem parlemen bikameral maupun sistem parlemen unikameral. Terkait sistem parlemen, T. A. Legowo menegaskan sebagai berikut:

“Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain

---

<sup>23</sup> Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2019): 8-16.

<sup>24</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>25</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." INOVASI 1.1 (2018).

<sup>26</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

<sup>27</sup> Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1 (2020): 76-82.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op.Cit.*, hlm. 173

yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait.”<sup>29</sup>

“Penerapan sistem parlemen *bikameral* di dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Negara federal dapat dikatakan semua memakai sistem *bikameral* oleh karena satu kamar di antaranya mewakili kepentingan negara bagian. Akan tetapi kemungkinan juga terjadi negara yang berbentuk kesatuan memakai sistem *bikameral* dengan pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain. Dikhawatirkan bahwa sistem *unikameral* akan memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan, oleh karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik.”<sup>30</sup>

“Berikut ini beberapa alasan sebuah negara menerapkan sistem parlemen bikameral.

- 1) Kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. Realitas politik yang ditandai dengan berbagai kekuatan dan kepentingan politik, tidak mungkin tertampung semuanya dalam sistem politik hanya melalui partai politik. Dalam sistem politik ada komponen lain yang harus mendapatkan saluran politiknya, yaitu golongan penekan dan golongan kepentingan. Selain itu, patriarkisme dalam partai politik telah menempatkan anggota parlemen lebih loyal kepada partai politik (pengurus partai) dari pada konstituen pemilihnya.
- 2) Pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu.
- 3) Tidak relevan lagi jika *bikameralisme* hanya dikaitkan dengan bentuk negara federasi. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, *bikameralisme* sering dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduknya sangat besar dan heterogen. Wilayah negara yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai macam dan jenis tradisi kebudayaan, menuntut kualitas koordinasi dan kesetaraan dalam perlakuan politik wilayah yang terkontrol.”<sup>31</sup>

Kehendak mulia untuk menciptakan parlemen bikameral di Indonesia ternyata belum seperti yang dikehendaki. Sehubungan dengan itu, maka perlu dicarikan pengganti model DPD RI yang menganut sistem parlemen bikameral lemah (*soft bicameralism*) dengan model ideal DPD yang menerapkan sistem parlemen *bikameral* kuat (*strong bicameralism*). Usaha untuk mencari model ideal DPD RI ini pada level aksi untuk mendorong secara kuat terjadinya perubahan di level perundangan yang mengatur fungsi dan kewenangan DPD RI dalam kerangka penguatan DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah yang kokoh akan berarti memperkuat legitimasi lembaga perwakilan di hadapan publik. Memperkuat DPD RI adalah pilihan paling masuk akal, bahkan suatu kelaziman agar lembaga perwakilan kita bisa sesuai dengan napas dan gerak demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa DPD RI harus diperkuat kedudukan dan kewenangannya.

- 1) Persoalan fundamental dalam berbangsa dan bernegara, integrasi bangsa. Hampir semua negara yang memiliki wilayah begitu luas, dengan jumlah penduduk besar, serta di dalamnya terdapat dinamika dari aneka suku dan agama, lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar. Apakah negara tersebut bentuk kesatuan atau federal, dengan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer, itu bukan soal utama. *Bikameralisme* tidak selalu dipakai oleh negara berbentuk federal, tetapi negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, seperti Indonesia, juga sangat penting menerapkannya. *Bikameralisme* harus dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat kesatuan negara. Alasan inilah yang harus pertama kali dikemukakan ketika memperkuat lembaga DPD RI. Daerah-daerah harus diberi ruang gerak yang lebih luas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan ini berarti para

---

<sup>29</sup>T. A. Legowo, *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2008), hlm. 219

<sup>30</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op.Cit.*, hlm. 180

<sup>31</sup>Djatmiko Anom Husodo, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 200), hlm. 250

“senator”-nya harus dimampukan secara politik untuk bisa berperan lebih dari sekedar umbul-umbul politik parlemen di Senayan.

- 2) Mempertegas bangunan sistem perwakilan Indonesia. Keberadaan DPR RI dan DPD RI secara formal memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan menganut sistem bikameral. Namun, keberadaan MPR RI yang secara struktural organisasi memayungi kedua lembaga tersebut menjadikan lembaga parlemen terlihat berbentuk trikameral. Celakanya, dengan peran legislasi yang begitu luas di tangan DPR RI, secara politis parlemen Indonesia bersifat *unikameral*. Ketidakjelasan bentuk parlemen ini harus segera dibongkar. Memperkuat DPD RI adalah pilihan logis untuk segera keluar dari ketidakjelasan ini.<sup>32</sup> Memperkuat DPD RI secara otomatis berarti mendorong sistem parlemen kita ke arah bikameralisme murni.
- 3) Memperkokoh sistem *checks and balances*, mulai dari tubuh parlemen sendiri dan selanjutnya bagi antar lembaga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Untuk menunjang mekanisme *checks and balances* ini, hak veto dalam proses legislasi harus dimiliki oleh DPD RI juga. Merujuk pasal 20 Ayat (5) UUD NRI 1945, hanyalah DPR RI yang memiliki “semacam” hak veto itu. Berbekal hak veto tersebut, terbuka kemungkinan berjalannya sistem *double checks*, yaitu pembahasan berlapis terhadap setiap produk legislatif. DPD RI, dalam hal ini, berfungsi sebagai “*revising chamber*” yakni mengoreksi segala keputusan DPR RI dengan harapan adanya kemungkinan setiap produk legislatif bisa diperiksa kembali. Dengan itu, proses pengambilan keputusan politik bisa lebih baik dan matang, sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih mengakar dan tepat sasaran dan, tentu saja, terhindar dari bias partisan anggota DPR RI.

Mengacu pada model bikameral yang kuat, Indonesia harus menganut badan perwakilan dua kamar atau bikameral yang dijalankan oleh MPR RI yang terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Jadi MPR RI bukan lagi gabungan antara anggota DPR RI dan DPD RI seperti yang berlaku selama ini. Dengan posisi ini MPR RI merupakan pemegang kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR RI dan DPD RI.<sup>33</sup> Posisi DPD RI dan DPR RI sebagai lembaga negara dalam wadah MPR RI menunjukkan bahwa kedudukan DPD RI sebagai kamar kedua parlemen Indonesia dalam posisi yang kuat dan relatif seimbang dengan kedudukan DPR RI. Sidang-sidang MPR RI tidak boleh lagi hanya mensyaratkan kehadiran dari 2/3 ataupun 3/4 dari anggota MPR RI, tetapi harus mensyaratkan dihadiri oleh lembaga DPR RI dan DPD RI sebagai institusi, bukan sebagai anggota orang perorang seperti dahulu.

Kedudukan DPR dan DPD diletakkan dalam gagasan menciptakan *bikameral* dengan kewenangan yang relatif seimbang, maka dapat dikatakan bahwa sistem *bikameral* Indonesia dibangun dalam *model strong bicameralism*. Hal ini sesuai dengan perkembangan pemikiran selama berlangsungnya Amandemen UUD 1945 bahwa penataan lembaga perwakilan rakyat diletakkan dalam kerangka perspektif *strong bicameralism* yaitu dengan memberikan kewenangan yang relatif berimbang antara DPR dan DPD. Semua ini bertujuan agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD. Untuk menuju hubungan lembaga negara yang seimbang dibutuhkan *checks and balance* agar kepentingan antar lembaga negara dapat dipelihara dengan baik.<sup>34</sup>

sDalam rangka bertujuan untuk lebih memperkuat kedudukannya, DPD RI harus diberi kekuasaan yang nyata dan bersifat mandiri, yaitu a. Membentuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang; c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Anggota DPD RI mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah. Anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik murni, yaitu dengan cara memilih tokoh yang dikenal di daerah yang bersangkutan berdasarkan perhitungan “*the winner takes all*”.

## PENUTUP

---

<sup>32</sup> Indriani, Iin. "PERKEMBANGAN HUKUM: PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIK PENGGUNAAN NOMINEE OLEH INVESTOR ASING." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.

<sup>33</sup> Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

<sup>34</sup> Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014), hlm. 167

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penguatan Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Perwakilan dan Prinsip *Checks and Balances*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 sangatlah sulit untuk DPD RI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Keterbatasan fungsi dan kewenangan ini ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat tentang kinerja DPD RI selama ini bahwa sistem perwakilan yang dianut oleh UUD NRI 1945 setelah mengalami perubahan menjadi tidak jelas, karena bukan menganut sistem monokameral, bukan pula sistem bikameral, tetapi ada yang berpendapat bahwa UUD NRI 1945 setelah perubahan menganut sistem trikameral, yakni MPR RI, DPR RI dan DPD RI yang masing-masing mempunyai kewenangan sendiri yang berbeda diantara ketiganya, namun secara teoritis maupun faktual ataupun yuridis tidak dikenal adanya lembaga perwakilan dengan sistem tiga kamar. Argumentasi mengenai sistem perwakilan di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945 tidak jelas,
- b. Dengan sistem ini, prinsip *checks and balances* yang diharapkan tidak hanya menjadi antar kekuasaan saja, tetapi juga diharapkan terwujud dalam lembaga legislatif itu sendiri. Keberadaan DPD RI diharapkan mampu menjadi penyeimbang terhadap DPR RI dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatifnya. Fungsi *checks and balances* secara horizontal hanya bisa berjalan jika kedua kamar memiliki kewenangan yang sama. Kehendak mulia untuk menciptakan parlemen bikameral di Indonesia ternyata belum seperti yang dikehendaki. Sehubungan dengan itu, maka perlu dicarikan pengganti model DPD RI yang menganut sistem parlemen bikameral lemah (*soft bicameralism*) dengan model ideal DPD RI yang menerapkan sistem parlemen bikameral kuat (*strong bicameralism*).

## 2. Saran

Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Lembaga negara yang berwenang, dalam hal DPR RI dan pranata lain yang terkait dapat secepatnya merevisi undang-undang yang berkaitan dan mengatur mengenai tugas dan wewenang DPD RI dalam bidang legislasi dengan melibatkan DPD RI dalam proses pembuatannya serta harus menjelaskan lebih detail dan sistimatis proses pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit yang melibatkan DPR RI, DPD RI dan Presiden RI demi tata kelola dan tata laksana pemerintahan yang tepat, berwibawa, dan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
- b. Diperlukan Amandemen UUD NRI 1945 terkait kewenangan DPD RI demi kuatnya fungsi dan kewenangan DPD RI apabila pelaksanaan konstitusi dan bikameral yang kuat masih belum diterapkan secara komprehensif dan maksimal mengingat derajat keterwakilannya dan nasib masyarakat terutama yang ada di daerah dapat berubah menjadi lebih baik secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014).
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: BumiAksara, 1990).
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2001).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Djarmiko Anom Husodo, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 200).
- Dwi Reni Purnomowati, *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hendra Nurtjahjo, *Perwakilan Golongan di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2002).
- Indriani, Iin. "PERKEMBANGAN HUKUM: PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIK PENGGUNAAN NOMINEE OLEH INVESTOR ASING." *PROCEEDINGS*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.

- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jazim hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Jogyakarta: UII Press, 2005).
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1980).
- Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- T. A. Legowo, *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2008).
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- <http://deden-setiawan86.blogspot.com/2011/12/hubungan-antar-kekuasaan-negara.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020, Pukul 6:55 WIB